

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dengan Luka Berat adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek dari pada orang dewasa dan tempat penahanannya pun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa.

Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan seandainya anak tersebut

melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Pengembangan diversi dan *restorative justice*, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep ini merupakan alternative penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

B. Saran

1. Memberikan sanksi pidana lebih memprioritaskan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut lebih ringan dari pada sanksi yang diatur dalam KUHP. Dan pemberian sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Hendaknya setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakat), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan.
3. Penerapan diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada para penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.